

**PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA TBK
DALAM RANGKA PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU**

KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN SEHUBUNGAN DENGAN TENTANG RENCANA PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“**PMTHMETD**”) UNTUK MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (“**OJK**”) NO. 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN OJK NO. 14/POJK.04/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OJK NO. 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN ATAU PENASIHAT PROFESIONAL.



PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA TBK

Kegiatan usaha:

Aktivitas Rumah Sakit Swasta
Berkedudukan di Kota Tangerang, Indonesia

Kantor Pusat:

Jl. Honoris Raya Kav. 6
Kota Modern (Modernland)
Kota Tangerang 15117 – Indonesia
Telp.: (021) 557 81888, Faksimili: (021) 552 9036 / 552 9480
Email: corporate.secretary@mayapadahospital.com
www.mayapadahospital.com

Keterbukaan informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 8 Agustus 2024.

DEFINISI DAN SINGKATAN

BEI	: PT Bursa Efek Indonesia.
HPIL	: High Pro Investment Limited.
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
KKS	: PT Karya Kharisma Sentosa, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia, yang 99,99% sahamnya dimiliki oleh Perseroan.
Laporan Keuangan 2023	: Laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan memperoleh opini wajar dalam, dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia berdasarkan Laporan Auditor Independen No. 00248/2.1030/AU.1/05/0181-1/1/III/2024 tanggal 27 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Benny Andria (Nomor Izin Akuntan Publik: AP.0181).
Laporan Keuangan Maret 2024	: Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 dan untuk periode 3 bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2024 dan 2023 yang telah ditandatangani oleh Direksi Perseroan berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 29 April 2024.
Mayapada Hospital Bandung	: Rumah Sakit Mayapada yang terletak di Jl. Terusan Buah Batu No.5, Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat.
Mayapada Hospital Jakarta Selatan	: Rumah Sakit Mayapada yang terletak di Jl. Lebak Bulus I Kav. 29, Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan.
Mayapada Hospital Kuningan	: Rumah Sakit Mayapada yang terletak di Jl. H. R. Rasuna Said Blok C Kav.17, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.
Mayapada Hospital Surabaya	: Rumah Sakit Mayapada yang terletak di Jl. Mayjen Sungkono No.16-20, Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Jawa Timur.
Menkumham	: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Negara Republik Indonesia, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Negara Republik Indonesia, atau Menteri Hukum dan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia).
NKM	: PT Nirmala Kencana Mas, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia, yang 99,81% sahamnya dimiliki oleh Perseroan.

- NSK : PT Nusa Sejahtera Kharisma, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia, yang 99,99% sahamnya dimiliki oleh Perseroan.
- Peraturan 32/2015 : Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan 14/2019.
- Peraturan 14/2019 : Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang perubahan atas Peraturan 32/2015.
- Peraturan 15/2020 : Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- Peraturan 17/2020 : Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- Peraturan 42/2020 : Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan.
- Perseroan/SRAJ : PT Sejahterajaya Anugrahjaya Tbk.
- Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham Perseroan : Perjanjian Pinjaman Seri A, Perjanjian Pinjaman Seri B, Perjanjian Pinjaman Seri C, Perjanjian Pinjaman Seri D, Perjanjian Pinjaman Seri E dan Perjanjian Pinjaman Seri F.
- Perjanjian Pinjaman Seri A : Perjanjian Pinjaman tentang Fasilitas Pinjaman tanggal 6 Juni 2012 jo. Adendum tanggal 1 April 2013 jo. Adendum Perjanjian Pinjaman No. 08/2015 tanggal 1 Juni 2015 jo. Adendum Perjanjian Pinjaman No. 6/2016 tanggal 6 Juni 2016 antara SCIC (sebagai pemberi pinjaman) dengan Perseroan (sebagai penerima pinjaman), seluruhnya dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.
- Perjanjian Pinjaman Seri B : Perjanjian Pinjaman tentang Fasilitas Pinjaman Seri B tanggal 20 Juni 2016 jo. Adendum tanggal 2 Januari 2018 antara SCIC (sebagai pemberi pinjaman) dengan Perseroan (sebagai penerima pinjaman), seluruhnya dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.
- Perjanjian Pinjaman Seri C : Perjanjian Pinjaman tentang Fasilitas Pinjaman Seri C tanggal 7 April 2017 antara SCIC (sebagai pemberi pinjaman) dengan Perseroan (sebagai penerima pinjaman), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.
- Perjanjian Pinjaman Seri D : Perjanjian Pinjaman tentang Fasilitas Pinjaman Seri D tanggal 21 April 2017 jo. Adendum tanggal 22 April 2019 antara SCIC (sebagai pemberi pinjaman) dengan Perseroan (sebagai penerima pinjaman) yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.
- Perjanjian Pinjaman Seri E : Perjanjian Pinjaman tentang Fasilitas Pinjaman Seri E tanggal 6 September 2017 antara SCIC (sebagai pemberi pinjaman) dengan Perseroan (sebagai penerima pinjaman) yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.

Perjanjian Pinjaman Seri F	: Perjanjian Pinjaman tentang Fasilitas Pinjaman No. 009/MHG-SRAJ/PKS/IX/2021 tanggal 21 September 2021 antara SCIC (sebagai pemberi pinjaman) dengan Perseroan (sebagai penerima pinjaman) yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.
PMTHMETD	: Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai dengan ketentuan Peraturan 14/2019.
RUPS	: Rapat Umum Pemegang Saham.
RUPS Independen	: RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham independen Perseroan sesuai dengan ketentuan Peraturan 15/2020.
SAS	: PT Sejahtera Abadi Solusi, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia, yang 99,99% sahamnya dimiliki oleh Perseroan.
SCIC	: PT Surya Cipta Inti Cemerlang.
SIS	: PT Sejahtera Inti Sentosa, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia, yang 99,99% sahamnya dimiliki oleh Perseroan.

PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat agar para pemegang saham mendapat informasi secara lengkap mengenai PMTHMETD sebagaimana diatur dalam Peraturan 14/2019. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan 14/2019, serta anggaran dasar Perseroan, PMTHMETD harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemegang saham independen Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan 14/2019, Perseroan menyampaikan Keterbukaan Informasi ini dengan maksud memberikan informasi yang jelas mengenai PMTHMETD sehingga para pemegang saham independen Perseroan dapat memberikan persetujuannya dalam RUPS Independen Perseroan yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 12 Agustus 2024.

PMTHMETD akan dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, Perseroan tidak mengetahui dan tidak menerima keberatan dari pihak manapun terkait dengan rencana PMTHMETD.

KETERANGAN TENTANG PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

A. Alasan dan Tujuan PMTHMETD

Dalam rangka untuk mengundang investor strategis yang berminat menginvestasikan modalnya dalam Perseroan agar dapat memberikan nilai tambah bagi kinerja Perseroan, Perseroan berencana melaksanakan PMTHMETD sesuai dengan Pasal 3 huruf b dan Pasal 8C Peraturan 14/2019. Selain itu, Perseroan juga bermaksud untuk meningkatkan kinerja keuangan Perseroan dengan melakukan pelunasan atas utang Perseroan kepada SCIC berdasarkan Perjanjian Pemegang Saham Perseroan sebagaimana yang akan dijabarkan lebih rinci dalam Keterbukaan Informasi ini.

PMTHMETD ini diharapkan dapat membantu pengembangan bisnis usaha Perseroan melalui pembangunan beberapa proyek seperti perluasan Mayapada Hospital Jakarta Selatan dan juga pembangunan rumah sakit baru seperti Mayapada Apollo Batam International Hospital di Batam dan Mayapada Hospital Surabaya 2. PMTHMETD juga diharapkan dapat memperbaiki struktur permodalan

Perseroan dan meringankan beban keuangan Perseroan, sehingga dipandang sebagai pilihan terbaik bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 8C ayat (1) Peraturan 14/2019, Perseroan berencana menerbitkan saham baru sebanyak-banyaknya 10% dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh atau modal disetor Perseroan pada tanggal 4 Juli 2024 yang merupakan tanggal pengumuman RUPS Independen, yakni sebanyak-banyaknya 1.200.070.544 saham baru, masing-masing dengan nilai nominal Rp100

Sehubungan dengan hal di atas dan sesuai dengan Pasal 8A Peraturan 14/2019, dalam melakukan PMTHMETD, Perseroan wajib memperoleh persetujuan pemegang saham independen terlebih dahulu. Perseroan berencana untuk menyelenggarakan RUPS Independen pada tanggal 12 Agustus 2024 dan oleh karenanya Perseroan menyampaikan informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini agar seluruh pemegang saham independen Perseroan mengetahui informasi secara lengkap mengenai rencana PMTHMETD ini dan menyetujui rencana tersebut dalam RUPS Independen.

B. Rencana Penggunaan Dana Hasil PMTHMETD

Dengan bergantung kepada jumlah dana yang dapat diperoleh Perseroan dari pelaksanaan PMTHMETD, setelah dikurangi dengan biaya-biaya terkait PMTHMETD, Perseroan berencana untuk menggunakan dana hasil pelaksanaan PMTHMETD untuk tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendukung kebutuhan dana dari pengembangan proyek rumah sakit grup Perseroan di masa depan, antara lain:
 - a. Sekitar Rp497.765.262.700 digunakan untuk melakukan penyetoran modal kepada NKM, yang selanjutnya akan digunakan oleh NKM untuk pembangunan Gedung Tower 3 Mayapada Hospital Jakarta Selatan serta pembelian tambahan peralatan medis.

Luas bangunan Mayapada Hospital Jakarta Selatan saat ini adalah ±46.230m² yang terdiri dari Tower 1 dan Tower 2. NKM berencana untuk menambah bangunan tambahan, yaitu Tower 3, dengan perkiraan luas bangunan Tower 3 sekitar ±42.000m² yang diperkirakan akan terdiri dari kurang lebih 23 lantai dan dapat menampung sekitar ±100 tempat tidur.

Perkiraan struktur permodalan NKM sebelum dan sesudah penyetoran modal Perseroan adalah sebagai berikut:

Struktur Pemegang Saham	Sebelum Penyetoran Modal oleh Perseroan			Setelah Penyetoran Modal oleh Perseroan		
	Nilai nominal Rp100 per saham			Nilai nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	20.000.000.000	2.000.000.000.000	-	20.000.000.000	2.000.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor						
Perseroan	13.118.881.516	1.311.888.151.600	99,81	18.096.534.143	1.809.653.414.300	99,86
Dato' Sri Prof. Dr. Tahir, MBA	25.000.000	2.500.000.000	0,19	25.000.000	2.500.000.000	0,14
Total	13.143.881.516	1.314.388.151.600	100,00	18.121.534.143	1.812.153.414.300	100,00
Saham Dalam Portepel	6.856.118.484	685.611.848.400	-	1.878.465.857	187.846.858.700	-

Ketersediaan lokasi:

Perluasan Rumah Sakit Mayapada Hospital Jakarta Selatan akan dilakukan di lokasi Jl. Lebak Bulus I Kav. 29, Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan di atas 19 bidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan yang dimiliki oleh NKM dengan total luas tanah sebesar 38.824m² dan seluruhnya berlaku sampai dengan tahun 2038.

Pada tanggal Keterbukaan Informasi, tanah milik NKM tersebut tidak sedang dijadikan jaminan atau sedang disewakan kepada pihak manapun, dan tidak terlibat dalam sengketa.

Perizinan material yang diperlukan:

- (i) Izin Operasional Rumah Sakit: NKM telah memperoleh Perpanjangan Izin Operasional Rumah Sakit No. 91200046911450004 tanggal 9 Desember 2023 yang berlaku sampai 1 Desember 2028, yang memberikan izin kepada NKM untuk mengoperasikan rumah sakit Mayapada Hospital Jakarta Selatan sebagai Rumah Sakit Kelas B.
- (ii) Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Bangunan Gedung: Proses permohonan perizinan akan dilakukan setelah adanya kepastian dana hasil pelaksanaan PMTMHMETD, dengan estimasi selambat-lambatnya kuartal 4 tahun 2025.
- (iii) Revisi Persetujuan Lingkungan: Pada tanggal Keterbukaan Informasi, NKM telah memiliki Izin Lingkungan untuk Mayapada Hospital Jakarta Selatan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 47 Tahun 2014 tanggal 29 Januari 2014. Perluasan Mayapada Hospital Jakarta Selatan memerlukan perubahan terhadap persetujuan lingkungan, termasuk Izin Lingkungan NKM. Proses permohonan revisi persetujuan lingkungan akan dilakukan setelah adanya kepastian dana hasil pelaksanaan PMTMHMETD, dengan estimasi selambat-lambatnya kuartal 4 tahun 2025.
- (iv) Sertifikat Laik Fungsi: Proses permohonan Sertifikat Laik Fungsi akan dilakukan setelah dimulainya pembangunan perluasan Mayapada Hospital Jakarta Selatan, dengan estimasi selambat-lambatnya kuartal 1 tahun 2026.
- (v) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR): Perseroan akan melakukan pengurusan PKKPR pada saat proses pengurusan izin pelaksanaan proyek dimulai, dengan estimasi selambat-lambatnya kuartal 4 tahun 2025. Berdasarkan informasi yang tersedia pada sistem informasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) DKI Jakarta pada laman Jakarta Satu, sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, peruntukan atas lahan yang akan digunakan dalam pengembangan Tower 3 rumah sakit Mayapada Hospital Jakarta Selatan telah sesuai dengan peraturan tata ruang yang berlaku.

Adapun estimasi waktu pengurusan seluruh perizinan di atas adalah paling lambat 24 bulan terhitung sejak dimulainya proses pengurusan perizinan.

Tidak terdapat perizinan material lain yang diperlukan NKM atau Perseroan untuk melakukan perluasan Mayapada Hospital Jakarta Selatan sebagaimana dijabarkan di atas.

Perjanjian yang telah ditandatangani:

Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi, NKM belum memiliki kesepakatan dengan pihak ketiga (termasuk pihak pemberi jasa atau kontraktor) sehubungan dengan pembangunan perluasan Mayapada Hospital Jakarta Selatan.

Utilisasi dan manfaat proyek terhadap Perseroan:

Sampai dengan saat ini, rumah sakit Mayapada Hospital Jakarta Selatan telah mengoperasikan total 17 lantai yang tersedia di Tower 1 dan Tower 2 yang terdiri dari poliklinik, kamar rawat inap, ruang tindakan dan sarana prasana pendukung kegiatan operasional rumah sakit lainnya.

Perseroan juga melihat adanya kebutuhan untuk perluasan pelayanan kesehatan terutama terkait dengan pengembangan spesialisasi jantung, kanker dan transplantasi organ tubuh. Dengan mempertimbangkan kedua hal tersebut, maka Perseroan berencana untuk melakukan ekspansi untuk meningkatkan kapasitas dan utilitas Mayapada Hospital Jakarta Selatan dengan cara membangun gedung Tower 3, di lahan yang saat ini masih kosong di lokasi Mayapada Hospital Jakarta Selatan, dengan perkiraan luas bangunan sekitar ±42.000m² yang diperkirakan akan terdiri dari kurang lebih 23 lantai dan dapat menampung sekitar ±100 tempat tidur, serta dilengkapi dengan peralatan medis spesialisasi jantung,

kanker dan transplantasi organ tubuh. Pembangunan Tower 3 tersebut diharapkan dapat membawa manfaat, antara lain sebagai berikut:

- Penambahan kapasitas tempat tidur untuk meningkatkan pelayanan kepada pasien.
 - Penambahan luas area untuk penempatan tambahan peralatan medis termutakhir sebagai bentuk penyediaan layanan Kesehatan yang lebih lengkap, komperhensif, dan mutakhir kepada masyarakat.
 - Peningkatan pelayanan spesialisasi jantung, syaraf, kanker dan transplantasi organ tubuh.
- b. Sekitar Rp497.765.262.700 digunakan untuk melakukan penyetoran modal kepada PT Anugrah Inti Bahagia (“AIB”), entitas anak Perseroan, yang selanjutnya akan digunakan oleh AIB untuk untuk pembangunan gedung rumah sakit Mayapada Apollo Batam International Hospital beserta pembelian peralatan medis.

AIB berencana untuk melakukan pembangunan rumah sakit baru yakni Mayapada Apollo Batam International Hospital dengan perkiraan luas bangunan sekitar ±39.000m² yang diperkirakan akan terdiri dari kurang lebih 15 lantai dan dapat menampung sekitar ±250 tempat tidur.

Perkiraan struktur permodalan AIB sebelum dan sesudah penyetoran modal Perseroan adalah sebagai berikut:

Struktur Pemegang Saham	Sebelum Penyetoran Modal oleh Perseroan			Setelah Penyetoran Modal oleh Perseroan		
	Nilai nominal Rp100 per saham			Nilai nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	40.000	4.000.000.000	-	20.000.000	2.000.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor						
Perseroan	9.900	990.000.000	99,00	4.987.553	498.755.300.000	99,99
Jonathan Tahir	100	10.000.000	1,00	100	10.000.000	0,01
Total	10.000	1.000.000.000	100,00	4.987.653	498.765.300.000	100,00
Saham Dalam Portepel	30.000	3.000.000.000	-	15.012.347	1.501.234.700.000	-

Ketersediaan lokasi:

Proyek rumah sakit Mayapada Apollo Batam International Hospital rencananya akan dibangun di atas lahan seluas ±30.000m² yang terletak di Kawasan Ekonomi Khusus (“KEK”) Kesehatan Pariwisata di Sekupang, Batam yang telah memperoleh persetujuan prinsip rancangan peraturan pemerintah untuk pembentukan KEK berdasarkan Surat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia No. B-315/M/D-1/HK.02.03/07/2024 tanggal 2 Juli 2024. Lahan tersebut merupakan bagian dari tanah penguasaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Perizinan material yang diperlukan:

Perizinan material yang diperlukan untuk pembangunan rumah sakit Mayapada Apollo Batam Internasional Hospital adalah Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dari otoritas KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam, Izin Operasional Rumah Sakit, Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Bangunan Gedung, Persetujuan Lingkungan dan Sertifikat Laik Fungsi. Proses permohonan perizinan material tersebut akan dilakukan setelah adanya kepastian dana hasil pelaksanaan PMTMHMETD. Proses permohonan perizinan material tersebut akan dilakukan setelah adanya kepastian dana hasil pelaksanaan PMTMHMETD, dengan estimasi selambat-lambatnya kuartal 4 tahun 2025.

Adapun estimasi waktu pengurusan seluruh perizinan di atas adalah paling lambat 24 bulan terhitung sejak dimulainya proses pengurusan perizinan.

Tidak terdapat perizinan material lain yang diperlukan untuk proyek pengembangan Mayapada Apollo Batam International Hospital.

Perjanjian yang telah ditandatangani:

Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi, Perseroan telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan Apollo Hospital Group yang secara umum mengatur mengenai rencana kerjasama pengelolaan rumah sakit Mayapada Apollo Batam International Hospital.

Utilisasi dan manfaat proyek terhadap Perseroan:

Saat ini Perseroan belum memiliki rumah sakit di Batam sehingga belum terdapat utilisasi atas bangunan dan fasilitas pendukung serta peralatan medis saat ini di Batam.

Proyek rumah sakit Mayapada Apollo Batam International Hospital diharapkan dapat membawa manfaat, antara lain sebagai berikut:

- Meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Indonesia melalui penyediaan layanan kesehatan berstandar internasional, melalui kerja sama dengan jaringan penyedia layanan kesehatan terkemuka di dunia, Apollo Hospital Group.
- Menarik potensi wisatawan medis Indonesia, yaitu Masyarakat di wilayah Pulau Sumatera serta masyarakat Indonesia yang mencari pengobatan di luar negeri sehingga meningkatkan pendapatan Perseroan.
- Menarik potensi wisatawan medis mancanegara seperti Malaysia dan Singapura sehingga meningkatkan pendapatan Perseroan.
- Menahan devisa ke luar negeri yang disebabkan oleh belanja kesehatan masyarakat.

- c. Sekitar Rp248.882.631.300 digunakan untuk melakukan penyetoran modal kepada PT Sejahtera Karunia Semesta (“SKS”), entitas anak Perseroan, yang selanjutnya akan digunakan oleh SKS untuk pembelian lahan untuk proyek Mayapada Hospital Surabaya 2.

Perkiraan struktur permodalan SKS sebelum dan sesudah penyetoran modal Perseroan adalah sebagai berikut:

Struktur Pemegang Saham	Sebelum Penyetoran Modal oleh Perseroan			Setelah Penyetoran Modal oleh Perseroan		
	Nilai nominal Rp100 per saham			Nilai nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	40.000	4.000.000.000	-	10.000.000	1.000.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor						
Perseroan	9.900	990.000.000	99,00	2.498.726	249.872.600.000	99,99
Jonathan Tahir	100	10.000.000	1,00	100	10.000.000	0,01
Total	10.000	1.000.000.000	100,00	2.498.826	249.882.600.000	100,00
Saham Dalam Portepel	30.000	3.000.000.000	-	7.501.174	750.117.400.000	-

Ketersediaan lokasi:

Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, Perseroan masih dalam dalam tahap pengkajian beberapa opsi lokasi lahan di Surabaya.

Dalam melakukan pengkajian opsi lokasi lahan, Perseroan akan melakukan serangkaian proses uji tuntas termasuk memastikan bahwa lahan yang akan dibeli untuk Mayapada Hospital Surabaya 2 bebas dari jaminan, sengketa atau masa sewa kepada pihak lain dan sesuai dengan peruntukan lahan berdasarkan ketentuan peraturan setempat di Surabaya.

Perizinan material yang diperlukan:

Perizinan material yang diperlukan untuk pembelian lahan dan pembangunan rumah sakit Mayapada Hospital Surabaya 2 adalah Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, Izin Operasional Rumah Sakit, Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Bangunan Gedung, Persetujuan Lingkungan dan Sertifikat Laik Fungsi. Proses permohonan perizinan material tersebut akan dilakukan setelah adanya kepastian dana hasil pelaksanaan PMTMHMETD, dengan estimasi selambat-lambatnya kuartal 4 tahun 2025.

Adapun estimasi waktu pengurusan seluruh perizinan di atas adalah paling lambat 24 bulan terhitung sejak dimulainya proses pengurusan perizinan.

Tidak terdapat perizinan material lain yang diperlukan untuk pembelian lahan dan pembangunan awal proyek rumah sakit Mayapada Hospital Surabaya 2.

Perjanjian yang telah ditandatangani:

Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi, Perseroan belum memiliki kesepakatan dengan pihak ketiga sehubungan dengan pembelian lahan untuk pembangunan proyek rumah sakit Mayapada Hospital Surabaya 2.

Utilisasi dan manfaat proyek terhadap Perseroan:

Sampai dengan saat ini, rumah sakit Mayapada Hospital Surabaya (yang berlokasi di Jl. Mayjen Sungkono No.16-20, Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Jawa Timur) telah mengoperasikan total 15 lantai yang tersedia yang terdiri dari poliklinik, kamar rawat inap, ruang tindakan dan sarana prasarana pendukung kegiatan operasional rumah sakit lainnya.

Perseroan juga melihat adanya kebutuhan pelayanan kesehatan untuk daerah Surabaya. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, Perseroan berencana untuk melakukan pembelian lahan untuk pembangunan rumah sakit baru, yaitu Mayapada Hospital Surabaya 2, yang diharapkan dapat membawa manfaat, antara lain sebagai berikut:

- Memperluas jenis dan cakupan layanan kesehatan di wilayah Surabaya pada umumnya dan ke daerah Surabaya Timur pada khususnya.
- Meningkatkan potensi pendapatan Perseroan.

Apabila realisasi rencana penggunaan dana hasil pelaksanaan PMETHMED untuk pengembangan proyek-proyek tersebut di atas merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan 17/2020, merupakan suatu transaksi afiliasi berdasarkan Peraturan 42/2020 dan/atau merupakan suatu transaksi benturan kepentingan berdasarkan Peraturan 42/2020, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan 17/2020 dan Peraturan 42/2020 pada saat merealisasikan rencana penggunaan dana tersebut.

2. Melakukan pelunasan atas utang Perseroan kepada SCIC berdasarkan Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham Perseroan. Berikut adalah riwayat Perjanjian Pemegang Saham Perseroan:

No.	Perjanjian Pinjaman	Pihak dalam Perjanjian	Keterangan Mengenai Perjanjian Pinjaman	Jumlah Terutang pada tanggal Keterbukaan Informasi	Tujuan Penggunaan Dana Pinjaman
1.	Perjanjian Pinjaman Seri A	<p>Pemberi pinjaman: SCIC</p> <p>Penerima pinjaman: Perseroan</p>	<p>a. Jumlah Maksimum Pinjaman: Rp300.000.000.000</p> <p>b. Jangka Waktu: Tidak terdapat jangka waktu khusus. Pembayaran kembali fasilitas pinjaman akan dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan.</p>	Rp289.084.399.800	<p>Pembiayaan pembangunan Mayapada Hospital Jakarta Selatan oleh NKM.</p> <p>Perseroan menyalurkan dana dari Perjanjian Pinjaman seri A kepada NKM melalui pinjaman dengan jumlah maksimum pinjaman sebesar Rp400.000.000.000 berdasarkan Perjanjian Pinjaman tertanggal 6 Juni 2012 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Adendum Perjanjian Pinjaman No. 01/2020 tertanggal 21 Desember 2020 ("Perjanjian Perseroan-NKM"). Tidak terdapat jangka waktu khusus atas Perjanjian Perseroan-NKM. Pembayaran kembali fasilitas</p>

No.	Perjanjian Pinjaman	Pihak dalam Perjanjian	Keterangan Mengenai Perjanjian Pinjaman	Jumlah Terutang pada tanggal Keterbukaan Informasi	Tujuan Penggunaan Dana Pinjaman
			c. Tingkat Bunga: Tidak dikenakan bunga.		pinjaman akan dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kemampuan NKM. Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, jumlah pokok terutang NKM kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Perseroan-NKM adalah sebesar Rp2.236.166.484.
2.	Perjanjian Pinjaman Seri B	Pemberi pinjaman: SCIC Penerima pinjaman: Perseroan	a. Jumlah Maksimum Pinjaman: Rp400.000.000.000 b. Jangka Waktu: Tidak terdapat jangka waktu khusus. Pembayaran kembali fasilitas pinjaman akan dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kemampuan Perseroan. c. Tingkat Bunga: Tidak dikenakan bunga.	Rp271.010.319.878	Pembelian tanah dan biaya pembangunan dalam rangka ekspansi Mayapada Hospital Surabaya oleh SAS. Perseroan menyalurkan dana dari Perjanjian Pinjaman seri B kepada SAS melalui pinjaman dengan jumlah maksimum pinjaman sebesar Rp200.000.000.000 berdasarkan Perjanjian Pinjaman tertanggal 20 Juni 2016, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Adendum III tanggal 20 Juni 2019 (" Perjanjian Perseroan-SAS "). Tidak terdapat jangka waktu khusus atas Perjanjian Perseroan-SAS. Pembayaran kembali fasilitas pinjaman akan dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kemampuan SAS. Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, jumlah pokok terutang SAS kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Perseroan-SAS adalah sebesar Rp177.434.494.329.
3.	Perjanjian Pinjaman Seri C	Pemberi pinjaman: SCIC Penerima pinjaman: Perseroan	a. Jumlah Maksimum Pinjaman: Rp150.000.000.000 b. Jangka Waktu: Tidak terdapat jangka waktu khusus. Pembayaran kembali fasilitas pinjaman akan dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kemampuan Perseroan. c. Tingkat Bunga: Tidak dikenakan bunga.	Rp150.013.333.342	Pembelian tanah kavling yang berlokasi di Jakarta Garden City, Jl. Raya Cakung Cilincing KM 0,5, Jakarta Timur untuk keperluan pembangunan rumah sakit Mayapada oleh KKS. Perseroan menyalurkan dana dari Perjanjian Pinjaman seri C kepada KKS melalui pinjaman dengan jumlah maksimum pinjaman sebesar Rp150.000.000.000 berdasarkan Perjanjian Pinjaman No. 001/PT-SRAJ/PP/IV-2017 tertanggal 7 April 2017 sebagaimana diubah dengan Adendum Perjanjian Pinjaman tertanggal 2 Januari 2018 (" Perjanjian Perseroan-KKS "). Pembayaran kembali fasilitas pinjaman berdasarkan Perjanjian Perseroan-KKS akan dilakukan secara angsuran sesuai dengan kemampuan keuangan KKS dan jatuh tempo pada tanggal 7 April 2019. Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, masih terdapat jumlah pokok terutang KKS kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Perseroan-KKS sebesar Rp2.000.050.008.
4.	Perjanjian Pinjaman Seri D	Pemberi pinjaman: SCIC Penerima pinjaman: Perseroan	a. Jumlah Maksimum Pinjaman: Rp400.000.000.000 b. Jangka Waktu: Tidak terdapat jangka waktu khusus. Pembayaran kembali fasilitas pinjaman akan dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kemampuan Perseroan.	Rp224.240.097.580	Pembayaran sewa, renovasi bangunan dan pembelian peralatan medis (medical equipment) dalam rangka ekspansi Mayapada Hospital Kuningan oleh SIS. Perseroan menyalurkan dana dari Perjanjian Pinjaman seri D kepada SIS melalui pinjaman dengan jumlah maksimum pinjaman sebesar Rp400.000.000.000 berdasarkan Perjanjian Pinjaman No. 002/PT-SRAJ/PP/IV-2017 tertanggal 21 April 2017 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Adendum II Perjanjian Pinjaman tertanggal 22 April 2019 (" Perjanjian Perseroan-SIS 1 "). Tidak terdapat jangka waktu

No.	Perjanjian Pinjaman	Pihak dalam Perjanjian	Keterangan Mengenai Perjanjian Pinjaman	Jumlah Terutang pada tanggal Keterbukaan Informasi	Tujuan Penggunaan Dana Pinjaman
			c. Tingkat Bunga: Tidak dikenakan bunga.		<p>khusus atas Perjanjian Perseroan-SIS 1. Pembayaran kembali fasilitas pinjaman akan dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kemampuan SIS.</p> <p>Pada tanggal Keterbukaan Informasi, tidak terdapat jumlah pokok terutang SIS kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Perseroan-SIS 1.</p>
5.	Perjanjian Pinjaman Seri E	<p>Pemberi pinjaman: SCIC</p> <p>Penerima pinjaman: Perseroan</p>	<p>a. Jumlah Maksimum Pinjaman: Rp125.000.000.000</p> <p>b. Jangka Waktu: Tidak terdapat jangka waktu khusus. Pembayaran kembali fasilitas pinjaman akan dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kemampuan Perseroan.</p> <p>c. Tingkat Bunga: Tidak dikenakan bunga.</p>	Rp119.400.238.407	<p>Pembelian sebidang tanah untuk keperluan ekspansi Mayapada Hospital Bandung oleh NSK.</p> <p>Perseroan menyalurkan dana dari Perjanjian Pinjaman seri E kepada NSK melalui pinjaman dengan jumlah maksimum pinjaman sebesar Rp125.000.000.000 berdasarkan Perjanjian Pinjaman No. 003/PT-SRAJ/PP/IX-2017 tanggal 6 September 2017, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Addendum II Perjanjian Pinjaman tertanggal 9 September 2019 ("Perjanjian Perseroan-NSK"). Tidak terdapat jangka waktu khusus atas Perjanjian Perseroan-NSK. Pembayaran kembali fasilitas pinjaman akan dilakukan secara angsuran sesuai dengan kemampuan keuangan NSK. Pembayaran kembali dapat dalam bentuk tunai ataupun dikonversikan ke dalam bentuk lainnya.</p> <p>Pada tanggal Keterbukaan Informasi, tidak terdapat jumlah pokok terutang NSK kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Perseroan-NSK.</p>
6.	Perjanjian Pinjaman Seri F	<p>Pemberi pinjaman: SCIC</p> <p>Penerima pinjaman: Perseroan</p>	<p>a. Jumlah Maksimum Pinjaman: Rp450.000.000.000</p> <p>b. Jangka Waktu: 3 bulan sejak tanggal Perjanjian Pinjaman Seri F. Apabila Perseroan belum dapat melakukan pelunasan atas pinjaman, jangka waktu Perjanjian Pinjaman Seri F diperpanjang secara otomatis.</p> <p>c. Tingkat Bunga: Tidak dikenakan bunga.</p>	Rp450.000.000.000	<p>Pembayaran kembali (pelunasan) kredit pinjaman Perseroan dan NKM kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("Bank BNI") berdasarkan:</p> <p>(i) Akta Perjanjian Kredit No. 18 tanggal 9 Juni 2020, antara Bank BNI sebagai kreditur dan Perseroan sebagai debitur;</p> <p>(ii) Akta Kredit No. 30 tanggal 28 Juli 2020, antara Bank BNI sebagai kreditur dan SIS sebagai debitur; dan</p> <p>(iii) Akta Kredit nomor 31 tanggal 28 Juli 2020, antara Bank BNI sebagai kreditur; SIS sebagai debitur;</p> <p>seluruhnya dibuat di hadapan Wenda Taurusita Amidjaja S.H., Notaris di Jakarta.</p> <p>Perseroan menyalurkan sebagian dana dari Perjanjian Pinjaman seri F kepada SIS melalui pinjaman dengan jumlah maksimum pinjaman sebesar Rp255.000.000.000 berdasarkan Perjanjian Pinjaman No. 009/MHG-SRAJ/PKS/IX/2021 tertanggal 30 September 2021 ("Perjanjian Perseroan-SIS 2"). Perjanjian Perseroan-SIS 2 berlaku 1 tahun sejak tanggal perjanjian dan akan diperpanjang secara otomatis untuk 1 tahun apabila SIS belum dapat melakukan pelunasan. Pada tanggal Keterbukaan Informasi, tidak terdapat jumlah pokok terutang SIS kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Perseroan-SIS 2.</p>

Dengan mengasumsikan bahwa harga perdagangan saham Perseroan pada saat pelaksanaan PMTHMETD memiliki nilai yang setidaknya-tidaknnya sama dengan harga perdagangan saham Perseroan saat ini, jumlah terutang berdasarkan masing-masing Perjanjian Pinjaman Seri A, Perjanjian Pinjaman Seri B, Perjanjian Pinjaman Seri C, Perjanjian Pinjaman Seri D, Perjanjian Pinjaman Seri E dan Perjanjian Pinjaman Seri F sebagaimana diungkapkan di atas akan menjadi lunas setelah pelaksanaan PMTHMETD.

Apabila terdapat sisa jumlah terutang berdasarkan masing-masing Perjanjian Pinjaman Seri A, Perjanjian Pinjaman Seri B, Perjanjian Pinjaman Seri C, Perjanjian Pinjaman Seri D, Perjanjian Pinjaman Seri E dan Perjanjian Pinjaman Seri F, sisa jumlah terutang tersebut akan dilunasi secara bertahap oleh Perseroan kepada SCIC sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan dan/atau syarat dan ketentuan lainnya yang mengikat Perseroan.

Rencana penggunaan dana hasil pelaksanaan PMTHMETD berupa pelunasan pinjaman Perseroan kepada SCIC berdasarkan Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham Perseroan bukan merupakan suatu transaksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/2020 dan Peraturan OJK No. 17/2020 mengingat pelunasan utang merupakan bagian dari pelaksanaan kewajiban Perseroan berdasarkan perjanjian pinjaman terkait dan bukan merupakan suatu transaksi yang berdiri sendiri. Dengan demikian, Perseroan tidak berkewajiban untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan 17/2020 dan Peraturan 42/2020 untuk melakukan pelunasan tersebut.

Hubungan afiliasi antara Perseroan dengan SCIC:

- (i) **Hubungan Pengendalian:** SCIC merupakan pemegang saham pengendali Perseroan.
- (ii) **Hubungan Pengurusan atau Pengawasan:**

No.	Nama	Jabatan	
		Perseroan	SCIC
1.	Grace Dewi Riady	Direktur Utama	Komisaris
2.	Jane Dewi Tahir	Direktur	-
3.	Jon Lie Sarpin	Direktur	-
4.	Jonathan Tahir	Komisaris Utama	Direktur
5.	H.R. Agung Laksono (H. Raden Agung Laksono)	Komisaris	-
6.	Daniel Tjen (Mayjen Purn. Daniel Tjen)	Komisaris	-
7.	drg. Melanie Hendriaty, S.Ms	Komisaris Independen	-
8.	dr. A. Indrajana Soediono	Komisaris Independen	-

Informasi mengenai kewajiban Perseroan untuk melakukan pemenuhan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Kewajiban terkait Transaksi Material, Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan berdasarkan Peraturan IX.E.1 dan Peraturan IX.E.2 ¹ atau Peraturan 17/2020 dan Peraturan 42/2020			
No.	Perjanjian Pinjaman	Kewajiban Perseroan	Pemenuhan Kewajiban oleh Perseroan
1.	Perjanjian Pinjaman Seri A dan Perjanjian Perseroan-NKM	<p><u>Perjanjian Pinjaman Seri A</u></p> <p>Perjanjian Pinjaman Seri A merupakan suatu Transaksi Material berdasarkan Peraturan IX.E.2¹ dengan nilai transaksi 20%-50% dari: (i) ekuitas Perseroan pada tahun 2011, sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman tentang Fasilitas Pinjaman tanggal 6 Juni 2012 ("Perjanjian A-1") dan (ii) ekuitas Perseroan pada tahun 2012 sehubungan dengan Adendum tanggal 1 April 2013 ("Perjanjian A-2").</p>	<p><u>Perjanjian Pinjaman Seri A</u></p> <p>Perseroan telah memenuhi Kewajiban Keterbukaan Informasi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Perjanjian A-1:</u> Perseroan telah: <ul style="list-style-type: none"> (i) melakukan Keterbukaan Informasi atas Perjanjian A-1 pada Surat Kabar Harian Ekonomi Neraca Edisi 8 Juni 2012;

Kewajiban terkait Transaksi Material, Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan berdasarkan Peraturan IX.E.1 dan Peraturan IX.E.2 ¹ atau Peraturan 17/2020 dan Peraturan 42/2020			
No.	Perjanjian Pinjaman	Kewajiban Perseroan	Pemenuhan Kewajiban oleh Perseroan
		<p>Adapun Adendum Perjanjian Pinjaman No. 08/2015 tanggal 1 Juni 2015 (“Perjanjian A-3”) dan Adendum Perjanjian Pinjaman No. 6/2016 tanggal 6 Juni 2016 (“Perjanjian A-4”) tidak mengubah jumlah pinjaman yang diberikan oleh SCIC kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Pinjaman Seri A.</p> <p>Perjanjian Pinjaman Seri A merupakan suatu Transaksi Afiliasi berdasarkan ketentuan Peraturan IX.E.1.</p> <p>Berdasarkan pertimbangan Direksi Perseroan, Perjanjian Pinjaman Seri A bukan merupakan suatu Transaksi Benturan Kepentingan mengingat: (i) Perjanjian Pinjaman Seri A telah memperoleh pendapat “wajar” dari KJPP, (ii) dana yang diterima oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Pinjaman Seri A digunakan untuk pembiayaan pembangunan Mayapada Hospital Jakarta Selatan oleh NKM dan (iii) ketentuan Perjanjian Pinjaman Seri A yang tidak dikenakan bunga oleh SCIC serta tidak terdapat jangka waktu khusus (jika dibandingkan dengan pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain). Dengan demikian, Perjanjian Pinjaman Seri A bersifat menguntungkan bagi Perseroan dan tidak memberikan keuntungan ekonomis pribadi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali Perseroan.</p> <p>Berdasarkan Peraturan IX.E.1 dan Peraturan IX.E.2, Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat paling lambat: (i) 2 hari kerja setelah tanggal ditandatanganinya perjanjian Terkait Transaksi Material atau (ii) hari kerja kedua setelah terjadinya Transaksi Afiliasi, termasuk informasi mengenai ringkasan laporan penilai dan pendapat kewajaran (“Kewajiban Keterbukaan Informasi”) sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman Seri A. Uraian mengenai Kewajiban Keterbukaan Informasi disajikan pada kolom sebelah kanan.</p>	<p>(ii) memperoleh Pendapat Kewajaran dari KJPP Miduk, Totok, & Rekan berdasarkan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi Perseroan No. 012/FO/MTR-SA/V/2012; dan</p> <p>(iii) menyampaikan bukti pengumuman berikut dokumen pendukung kepada OJK berdasarkan Surat Perseroan No. 054/VI/PT-SRAJ/2012 tanggal 8 Juni 2012.</p> <p>Kewajiban Keterbukaan Informasi tersebut di atas dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang diatur dalam Peraturan IX.E.2.</p> <p>• <u>Perjanjian A-2, Perjanjian A-3 dan Perjanjian A-4:</u></p> <p>Berdasarkan hasil temuan uji tuntas pihak independen terhadap Perseroan pada tahun 2021 dimana Kewajiban Keterbukaan Informasi atas Perjanjian A-2, Perjanjian A-3 dan Perjanjian A-4 belum dilakukan pada saat penandatanganan perjanjian tersebut, Perseroan melakukan Kewajiban Keterbukaan Informasi setelah memperoleh ratifikasi dari pemegang saham atas Perjanjian Pinjaman Seri A melalui RUPS pada tanggal 18 Februari 2021, yakni sebagai berikut:</p> <p>(i) melakukan Keterbukaan Informasi atas Perjanjian Pinjaman Seri A (termasuk Perjanjian A-2, Perjanjian A-3 dan Perjanjian A-4) pada tanggal 11 Oktober 2021 melalui situs web Bursa Efek Indonesia berdasarkan Surat Perseroan No. 010/PT-SRAJ/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021;</p> <p>(ii) memperoleh Pendapat Kewajaran dari KJPP Yanuar, Rosye dan Rekan berdasarkan:</p> <p>(a) Pendapat Kewajaran atas Transaksi Perseroan dengan Laporan No. 00054/2.0170-00/BS/05/0045/1/X/2021 tanggal 8 Oktober 2021 untuk Perjanjian A-2;</p> <p>(b) Pendapat Kewajaran atas Transaksi Perseroan dengan Laporan No. 00055/2.0170-00/BS/05/0045/1/X/2021 tanggal 8 Oktober 2021 untuk Perjanjian A-3; dan</p> <p>(c) Pendapat Kewajaran atas Transaksi Perseroan dengan Laporan No. 00056/2.0170-00/BS/05/0045/1/X/2021 tanggal 8 Oktober 2021 untuk Perjanjian A-4; dan</p> <p>(iii) menyampaikan dokumen pendukung Keterbukaan Informasi kepada OJK melalui Surat Perseroan No. 015/PT-SRAJ/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021.</p> <p>Pemenuhan Kewajiban Keterbukaan Informasi sebagai tindak lanjut ratifikasi dari RUPS tersebut di atas, dilakukan setelah lewatnya jangka waktu yang diatur dalam Peraturan IX.E.2.</p> <p>Sebelum tanggal 11 Oktober 2021, informasi mengenai Perjanjian Pinjaman Seri A juga telah diumumkan kepada masyarakat melalui Prospektus</p>

Kewajiban terkait Transaksi Material, Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan berdasarkan Peraturan IX.E.1 dan Peraturan IX.E.2 ¹ atau Peraturan 17/2020 dan Peraturan 42/2020			
No.	Perjanjian Pinjaman	Kewajiban Perseroan	Pemenuhan Kewajiban oleh Perseroan
			<p>Penawaran Umum Terbatas II dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tanggal 28 Oktober 2016 yang memuat rincian Perjanjian A-2 dan Perjanjian A-3.</p> <p>Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 39 tanggal 18 Februari 2021, dibuat oleh Recky Francky Limpele, S.H., Notaris di Jakarta Pusat ("Akta 39/2021"), para pemegang saham Perseroan juga telah menyetujui ratifikasi dan pengesahan atas penerimaan pinjaman oleh Perseroan dari SCIC yang dilakukan sejak tahun 2012 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021, termasuk Perjanjian Pinjaman Seri A.</p> <p>Ratifikasi berdasarkan Akta 39/2021 dilakukan sehubungan dengan temuan Perseroan pada awal tahun 2021 melalui proses uji tuntas oleh pihak independen bahwa Perseroan belum melakukan prosedur transaksi afiliasi dan/atau transaksi material sehubungan dengan beberapa pinjaman yang diperoleh Perseroan dari SCIC. Oleh karena itu, Perseroan merasa perlu untuk memberikan penjelasan yang memadai kepada pemegang saham Perseroan saat itu dan meminta ratifikasi dari pemegang saham Perseroan atas pinjaman yang telah diterima oleh Perseroan sampai dengan awal tahun 2021, termasuk Perjanjian Pinjaman Seri A.</p> <p>Adapun, pinjaman yang diterima oleh Perseroan dari SCIC telah tercatat dalam laporan keuangan Perseroan yang sebelumnya telah memperoleh persetujuan dari pemegang saham Perseroan melalui RUPS tahunan.</p>
		<p>Perjanjian Perseroan-NKM</p> <p>Perjanjian Perseroan-NKM merupakan suatu Transaksi Material berdasarkan Peraturan IX.E.2 dengan nilai transaksi 20%-50% dari ekuitas Perseroan dan suatu Transaksi Afiliasi berdasarkan Peraturan IX.E.1.</p> <p>Namun, berdasarkan ketentuan Angka 3 huruf a 1) Peraturan IX.E.2, perjanjian tersebut dikecualikan dari Kewajiban Keterbukaan Informasi mengingat NKM merupakan perusahaan terkendali Perseroan dimana lebih dari 99% sahamnya dimiliki oleh Perseroan. Oleh karenanya, Perseroan hanya diwajibkan untuk mengumumkan keterbukaan informasi atas Perjanjian Perseroan-NKM berdasarkan Peraturan X.K.1², yakni paling lambat akhir hari kerja ke-2 setelah terdapatnya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek Perseroan atau keputusan investasi pemodal.</p>	<p>Perjanjian Perseroan-NKM</p> <p>Perseroan telah menyampaikan laporan kepada OJK mengenai rencana pemberian pinjaman oleh Perseroan kepada NKM berdasarkan Surat Perseroan Nomor 054/VI/PT-SRAJ/2012 tanggal 8 Juni 2012 Perihal Pengumuman Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi.</p> <p>Berdasarkan hasil temuan uji tuntas Perseroan pada tahun 2021, Perseroan memahami bahwa Perseroan belum melakukan keterbukaan informasi berdasarkan Peraturan X.K.1 atas Perjanjian Perseroan-NKM pada saat ditandatanganinya perjanjian. Oleh karena itu, Perseroan melakukan keterbukaan Informasi setelah memperoleh ratifikasi dari pemegang saham atas Perjanjian Pinjaman Seri A melalui RUPS tanggal 18 Februari 2021, yakni pada tanggal 12 November 2021 melalui situs web Bursa Efek Indonesia berdasarkan Surat Perseoran No. 012/PT-SRAJ/XI/2021 tanggal 12 November 2021.</p>

Kewajiban terkait Transaksi Material, Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan berdasarkan Peraturan IX.E.1 dan Peraturan IX.E.2 ¹ atau Peraturan 17/2020 dan Peraturan 42/2020			
No.	Perjanjian Pinjaman	Kewajiban Perseroan	Pemenuhan Kewajiban oleh Perseroan
2.	Perjanjian Pinjaman Seri B dan Perjanjian Perseroan-SAS	<p><u>Perjanjian Pinjaman Seri B</u></p> <p>Perjanjian Pinjaman tentang Fasilitas Pinjaman Seri B tanggal 20 Juni 2016 ("Perjanjian B-1") bukan merupakan suatu Transaksi Material berdasarkan Peraturan IX.E.2 mengingat nilai transaksi pinjaman awal tidak mencapai 20% dari ekuitas Perseroan pada tahun 2015.</p> <p>Adendum tanggal 2 Januari 2018 ("Perjanjian B-2") yang meningkatkan jumlah pinjaman dari SCIC kepada Perseroan merupakan suatu Transaksi Material berdasarkan Peraturan IX.E.2 dengan nilai transaksi 20%-50% dari ekuitas Perseroan pada tahun 2017.</p> <p>Perjanjian Pinjaman Seri B merupakan suatu Transaksi Afiliasi berdasarkan ketentuan Peraturan IX.E.1.</p> <p>Berdasarkan pertimbangan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, Perjanjian Pinjaman Seri B bukan merupakan suatu Transaksi Benturan Kepentingan mengingat: (i) Perjanjian Pinjaman Seri B telah memperoleh pendapat "wajar" dari KJPP, (ii) dana yang diterima oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Pinjaman Seri B digunakan untuk pembelian tanah dan biaya pembangunan dalam rangka ekspansi Mayapada Hospital Surabaya oleh SAS dan (iii) ketentuan Perjanjian Pinjaman Seri B yang tidak dikenakan bunga oleh SCIC serta tidak terdapat jangka waktu khusus (jika dibandingkan dengan pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain). Dengan demikian, Perjanjian Pinjaman Seri B bersifat menguntungkan bagi Perseroan dan tidak memberikan keuntungan ekonomis pribadi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali Perseroan.</p> <p>Perseroan wajib melakukan Kewajiban Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman Seri B. Uraian mengenai Kewajiban Keterbukaan Informasi disajikan pada kolom sebelah kanan.</p>	<p><u>Perjanjian Pinjaman Seri B</u></p> <p>Berdasarkan hasil temuan uji tuntas pihak independen terhadap Perseroan pada tahun 2021 dimana Kewajiban Keterbukaan Informasi atas Perjanjian B-1 dan Perjanjian B-2 belum dilakukan pada saat penandatanganan perjanjian tersebut, Perseroan melakukan Kewajiban Keterbukaan Informasi setelah memperoleh ratifikasi dari pemegang saham atas Perjanjian Pinjaman Seri B melalui RUPS pada tanggal 18 Februari 2021, yakni sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perseroan telah melakukan Keterbukaan Informasi atas Perjanjian Pinjaman Seri B (termasuk Perjanjian B-1 dan Perjanjian B-2) pada tanggal 11 Oktober 2021 melalui situs Bursa Efek Indonesia berdasarkan Surat Perseroan No. 010/PT-SRAJ/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021. Perseroan telah memperoleh Pendapat Kewajaran dari KJPP Yanuar, Rosye dan Rekan berdasarkan: <ul style="list-style-type: none"> Pendapat Kewajaran atas Transaksi Perseroan dengan Laporan No. 00057/2.0170-00/BS/05/0045/1/X/2021 tanggal 8 Oktober 2021 untuk Perjanjian B-1; dan Pendapat Kewajaran atas Transaksi Perseroan dengan Laporan No. 00058/2.0170-00/BS/05/0045/1/X/2021 tanggal 8 Oktober 2021 untuk Perjanjian B-2. Perseroan telah menyampaikan dokumen pendukung Keterbukaan Informasi kepada OJK melalui Surat Perseroan No. 015/PT-SRAJ/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021. <p>Pemenuhan Kewajiban Keterbukaan Informasi sebagai tindak lanjut ratifikasi dari RUPS tersebut di atas, dilakukan setelah lewatnya jangka waktu yang diatur dalam Peraturan IX.E.2.</p> <p>Sebelum tanggal 11 Oktober 2021, informasi mengenai Perjanjian Pinjaman Seri B juga telah diumumkan kepada masyarakat melalui Prospektus Penawaran Umum Terbatas II dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tanggal 28 Oktober 2016 yang memuat rincian Perjanjian B-1.</p> <p>Berdasarkan Akta 39/2021, para pemegang saham Perseroan juga telah menyetujui ratifikasi dan pengesahan atas penerimaan pinjaman oleh Perseroan dari SCIC yang dilakukan sejak tahun 2012 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021, termasuk Perjanjian B-1 dan Perjanjian B-2.</p> <p>Ratifikasi berdasarkan Akta 39/2021 dilakukan sehubungan dengan temuan Perseroan pada awal tahun 2021 melalui proses uji tuntas oleh pihak independen bahwa Perseroan belum melakukan prosedur transaksi afiliasi dan/atau transaksi material sehubungan dengan beberapa pinjaman yang diperoleh Perseroan dari SCIC. Oleh karena itu, Perseroan merasa perlu untuk memberikan penjelasan yang memadai kepada pemegang saham Perseroan saat itu dan meminta ratifikasi dari pemegang saham</p>

Kewajiban terkait Transaksi Material, Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan berdasarkan Peraturan IX.E.1 dan Peraturan IX.E.2 ¹ atau Peraturan 17/2020 dan Peraturan 42/2020			
No.	Perjanjian Pinjaman	Kewajiban Perseroan	Pemenuhan Kewajiban oleh Perseroan
			<p>Perseroan atas pinjaman yang telah diterima oleh Perseroan sampai dengan awal tahun 2021, termasuk Perjanjian Pinjaman Seri B.</p> <p>Adapun, pinjaman yang diterima oleh Perseroan dari SCIC telah tercatat dalam laporan keuangan Perseroan yang sebelumnya telah memperoleh persetujuan dari pemegang saham Perseroan melalui RUPS tahunan.</p>
		<p>Perjanjian Perseroan-SAS</p> <p>Perjanjian Perseroan-SAS bukan merupakan suatu Transaksi Material mengingat nilai pinjaman Perjanjian Perseroan-SAS tidak mencapai 20% dari ekuitas Perseroan pada tahun 2015. Perjanjian Perseroan-SAS merupakan suatu Transaksi Afiliasi berdasarkan Peraturan IX.E.1.</p> <p>Berdasarkan ketentuan Angka 2 huruf b 5) Peraturan IX.E.1, perjanjian tersebut dikecualikan dari Kewajiban Keterbukaan Informasi mengingat SAS merupakan perusahaan terkendali Perseroan dimana lebih dari 99% sahamnya dimiliki oleh Perseroan dan transaksi tersebut hanya wajib dilaporkan oleh Perseroan paling lambat hari kerja ke-2 setelah terjadinya Transaksi Afiliasi.</p>	<p>Perjanjian Perseroan-SAS</p> <p>Perseroan telah menyampaikan laporan kepada OJK atas Perjanjian Perseroan-SAS berdasarkan Surat Perseroan No. 025/PT-SRAJ/VI/2016 tanggal 22 Juni 2016 sesuai dengan jangka waktu yang diatur dalam Peraturan IX.E.1.</p> <p>Selanjutnya, sebagai tindak lanjut atas ratifikasi yang diperoleh dari RUPS atas Perjanjian Pinjaman Seri B pada tanggal 18 Februari 2021, Perseroan juga telah melakukan Keterbukaan Informasi atas Perjanjian Perseroan-SAS pada tanggal 12 November 2021 melalui situs web Bursa Efek Indonesia berdasarkan Surat Perseroan No. 013/PT-SRAJ/XI/2021 tanggal 12 November 2021.</p>
3.	Perjanjian Pinjaman Seri C dan Perjanjian Perseroan-KKS	<p>Perjanjian Pinjaman Seri C</p> <p>Perjanjian Pinjaman Seri C bukan merupakan suatu Transaksi Material berdasarkan Peraturan IX.E.2 mengingat nilai transaksi pinjaman awal tidak mencapai 20% dari ekuitas Perseroan pada tahun 2016.</p> <p>Perjanjian Pinjaman Seri C merupakan suatu Transaksi Afiliasi berdasarkan ketentuan Peraturan IX.E.1.</p> <p>Berdasarkan pertimbangan Direksi Perseroan, Perjanjian Pinjaman Seri C bukan merupakan suatu Transaksi Benturan Kepentingan mengingat: (i) Perjanjian Pinjaman Seri C telah memperoleh pendapat “wajar” dari KJPP, (ii) dana yang diterima oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Pinjaman Seri C digunakan untuk pembelian tanah kavling yang berlokasi di Jakarta Garden City, Jl. Raya Cakung Cilincing KM 0.5, Jakarta Timur untuk keperluan pembangunan rumah sakit Mayapada oleh KKS, (iii) ketentuan Perjanjian Pinjaman Seri C yang tidak dikenakan bunga oleh SCIC dan tidak terdapat jangka waktu khusus (jika dibandingkan dengan pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain). Dengan demikian, Perjanjian Pinjaman Seri C bersifat menguntungkan bagi Perseroan dan tidak memberikan keuntungan ekonomis pribadi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali Perseroan.</p> <p>Perseroan wajib melakukan Kewajiban Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman Seri C. Uraian mengenai Kewajiban Keterbukaan Informasi disajikan pada kolom sebelah kanan.</p>	<p>Perjanjian Pinjaman Seri C</p> <p>Berdasarkan hasil temuan uji tuntas pihak independen terhadap Perseroan pada tahun 2021 dimana Kewajiban Keterbukaan Informasi atas Perjanjian Pinjaman Seri C belum dilakukan pada saat penandatanganan perjanjian tersebut, Perseroan melakukan Kewajiban Keterbukaan Informasi setelah memperoleh ratifikasi dari pemegang saham atas Perjanjian Pinjaman Seri C melalui RUPS pada tanggal 18 Februari 2021, yakni sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perseroan telah melakukan Keterbukaan Informasi atas Perjanjian Pinjaman Seri C pada tanggal 11 Oktober 2021 melalui situs Bursa Efek Indonesia berdasarkan Surat Perseroan No. 010/PT-SRAJ/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021. Perseroan telah memperoleh Pendapat Kewajaran atas Perjanjian Pinjaman Seri C dari KJPP Yanuar, Rosye dan Rekan berdasarkan Laporan No. 00059/2.0170-00/BS/05/0045/1/X/2021 tanggal 8 Oktober 2021. Perseroan telah menyampaikan dokumen pendukung Keterbukaan Informasi kepada OJK melalui Surat Perseroan No. 015/PT-SRAJ/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021. <p>Pemenuhan Kewajiban Keterbukaan Informasi sebagai tindak lanjut ratifikasi dari RUPS tersebut di atas, dilakukan setelah lewatnya jangka waktu yang diatur dalam Peraturan IX.E.2.</p> <p>Berdasarkan Akta 39/2021, para pemegang saham Perseroan juga telah menyetujui ratifikasi dan</p>

Kewajiban terkait Transaksi Material, Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan berdasarkan Peraturan IX.E.1 dan Peraturan IX.E.2 ¹ atau Peraturan 17/2020 dan Peraturan 42/2020			
No.	Perjanjian Pinjaman	Kewajiban Perseroan	Pemenuhan Kewajiban oleh Perseroan
			<p>pengehasan atas penerimaan pinjaman oleh Perseroan dari SCIC yang dilakukan sejak tahun 2012 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021, termasuk Perjanjian Pinjaman Seri C.</p> <p>Ratifikasi berdasarkan Akta 39/2021 dilakukan sehubungan dengan temuan Perseroan pada awal tahun 2021 melalui proses uji tuntas oleh pihak independen bahwa Perseroan belum melakukan prosedur transaksi afiliasi dan/atau transaksi material sehubungan dengan beberapa pinjaman yang diperoleh Perseroan dari SCIC. Oleh karena itu, Perseroan merasa perlu untuk memberikan penjelasan yang memadai kepada pemegang saham Perseroan saat itu dan meminta ratifikasi dari pemegang saham Perseroan atas pinjaman yang telah diterima oleh Perseroan sampai dengan awal tahun 2021, termasuk Perjanjian Pinjaman Seri C.</p> <p>Adapun, pinjaman yang diterima oleh Perseroan dari SCIC telah tercatat dalam laporan keuangan Perseroan yang sebelumnya telah memperoleh persetujuan dari pemegang saham Perseroan melalui RUPS tahunan.</p>
		<p><u>Perjanjian Perseroan-KKS</u></p> <p>Perjanjian Perseroan-KKS bukan merupakan suatu Transaksi Material mengingat nilai pinjaman Perjanjian Perseroan-SAS tidak mencapai 20% dari ekuitas Perseroan pada tahun 2015. Perjanjian Perseroan-KKS merupakan suatu Transaksi Afiliasi berdasarkan Peraturan IX.E.1.</p> <p>Berdasarkan ketentuan Angka 2 huruf b 5) Peraturan IX.E.1, perjanjian tersebut dikecualikan dari Kewajiban Keterbukaan Informasi mengingat KKS merupakan perusahaan terkendali Perseroan dimana 99% sahamnya dimiliki oleh Perseroan dan transaksi tersebut hanya wajib dilaporkan oleh Perseroan paling lambat hari kerja ke-2 setelah terjadinya Transaksi Afiliasi.</p>	<p><u>Perjanjian Perseroan-KKS</u></p> <p>Berdasarkan hasil temuan uji tuntas Perseroan pada tahun 2021, Perseroan memahami bahwa Perseroan belum melakukan pelaporan Perjanjian Perseroan-KKS kepada OJK pada saat ditandatangani perjanjian sesuai dengan Peraturan IX.E.1. Oleh karena itu, Perseroan melakukan keterbukaan Informasi setelah memperoleh ratifikasi dari pemegang saham atas Perjanjian Pinjaman Seri C melalui RUPS tanggal 18 Februari 2021, yakni pada tanggal 12 November 2021 melalui situs web Bursa Efek Indonesia berdasarkan Surat Perseoran No. 014/PT-SRAJ/XI/2021 tanggal 12 November 2021.</p>
4.	Perjanjian Pinjaman Seri D dan Perjanjian Perseroan-SIS 1	<p><u>Perjanjian Pinjaman Seri D</u></p> <p>Perjanjian Pinjaman tentang Fasilitas Pinjaman Seri D tanggal 21 April 2017 ("Perjanjian D-1") bukan merupakan suatu Transaksi Material berdasarkan Peraturan IX.E.2 mengingat nilai transaksi pinjaman awal tidak mencapai 20% dari ekuitas Perseroan pada tahun 2016.</p> <p>Adendum tanggal 22 April 2019 ("Perjanjian D-2") yang meningkatkan jumlah pinjaman dari SCIC kepada Perseroan merupakan suatu Transaksi Material berdasarkan Peraturan IX.E.2 dengan nilai transaksi 20%-50% dari ekuitas Perseroan pada tahun 2018.</p> <p>Perjanjian Pinjaman Seri D merupakan suatu Transaksi Afiliasi berdasarkan ketentuan Peraturan IX.E.1.</p> <p>Berdasarkan pertimbangan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, Perjanjian Pinjaman Seri D bukan merupakan suatu Transaksi Benturan Kepentingan mengingat: (i) Perjanjian Pinjaman Seri D telah memperoleh pendapat "wajar" dari KJPP, (ii) dana yang diterima oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Pinjaman Seri D digunakan untuk pembayaran sewa, renovasi bangunan dan pembelian peralatan medis (medical equipment) dalam rangka ekspansi Mayapada</p>	<p><u>Perjanjian Pinjaman Seri D</u></p> <p>Berdasarkan hasil temuan uji tuntas pihak independen terhadap Perseroan pada tahun 2021 dimana Kewajiban Keterbukaan Informasi atas Perjanjian D-1 dan Perjanjian D-2 belum dilakukan pada saat penandatanganan perjanjian tersebut, Perseroan melakukan Kewajiban Keterbukaan Informasi setelah memperoleh ratifikasi dari pemegang saham atas Perjanjian Pinjaman Seri D melalui RUPS pada tanggal 18 Februari 2021, yakni sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perseroan telah melakukan Keterbukaan Informasi atas Perjanjian Pinjaman Seri D (termasuk Perjanjian D-1 dan Perjanjian D-2) pada tanggal 11 Oktober 2021 melalui situs Bursa Efek Indonesia. Perseroan telah memperoleh Pendapat Kewajaran dari KJPP Yanuar, Rosye dan Rekan berdasarkan: <ul style="list-style-type: none"> Pendapat Kewajaran atas Transaksi Perseroan dengan Laporan No. 00060/2.0170-00/BS/05/0045/1/X/2021 tanggal 8 Oktober 2021 untuk Perjanjian D-1; dan

Kewajiban terkait Transaksi Material, Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan berdasarkan Peraturan IX.E.1 dan Peraturan IX.E.2 ¹ atau Peraturan 17/2020 dan Peraturan 42/2020			
No.	Perjanjian Pinjaman	Kewajiban Perseroan	Pemenuhan Kewajiban oleh Perseroan
		<p>Hospital Kuningan oleh SIS dan (iii) ketentuan Perjanjian Pinjaman Seri D yang tidak dikenakan bunga oleh SCIC dan tidak terdapat jangka waktu khusus (jika dibandingkan dengan pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain). Dengan demikian, Perjanjian Pinjaman Seri D bersifat menguntungkan bagi Perseroan dan tidak memberikan keuntungan ekonomis pribadi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali Perseroan.</p> <p>Perseroan wajib melakukan Kewajiban Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman Seri D. Uraian mengenai Kewajiban Keterbukaan Informasi disajikan pada kolom sebelah kanan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapat Kewajaran atas Transaksi Perseroan dengan Laporan No. 00061/2.0170-00/BS/05/0045/1/X/2021 tanggal 8 Oktober 2021 untuk Perjanjian D-2. <p>c. Perseroan telah menyampaikan dokumen pendukung Keterbukaan Informasi kepada OJK melalui Surat Perseroan No. 015/PT-SRAJ/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021.</p> <p>Pemenuhan Kewajiban Keterbukaan Informasi sebagai tindak lanjut ratifikasi dari RUPS tersebut di atas, dilakukan setelah lewatnya jangka waktu yang diatur dalam Peraturan IX.E.2.</p> <p>Selanjutnya, berdasarkan Akta 39/2021, para pemegang saham Perseroan juga telah menyetujui ratifikasi dan pengesahan atas penerimaan pinjaman oleh Perseroan dari SCIC yang dilakukan sejak tahun 2012 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021, termasuk Perjanjian D-1 dan Perjanjian D-2.</p> <p>Ratifikasi berdasarkan Akta 39/2021 dilakukan sehubungan dengan temuan Perseroan pada awal tahun 2021 melalui proses uji tuntas oleh pihak independen bahwa Perseroan belum melakukan prosedur transaksi afiliasi dan/atau transaksi material sehubungan dengan beberapa pinjaman yang diperoleh Perseroan dari SCIC. Oleh karena itu, Perseroan merasa perlu untuk memberikan penjelasan yang memadai kepada pemegang saham Perseroan saat itu dan meminta ratifikasi dari pemegang saham Perseroan atas pinjaman yang telah diterima oleh Perseroan sampai dengan awal tahun 2021, termasuk Perjanjian Pinjaman Seri D.</p> <p>Adapun, pinjaman yang diterima oleh Perseroan dari SCIC telah tercatat dalam laporan keuangan Perseroan yang sebelumnya telah memperoleh persetujuan dari pemegang saham Perseroan melalui RUPS tahunan.</p>
		<p><u>Perjanjian Perseroan-SIS 1</u></p> <p>Perjanjian Perseroan-SIS 1 merupakan suatu Transaksi Material berdasarkan Peraturan IX.E.2 dengan nilai transaksi 20%-50% dari ekuitas Perseroan dan suatu Transaksi Afiliasi berdasarkan Peraturan IX.E.1.</p> <p>Namun, berdasarkan ketentuan Angka 3 huruf a 1) Peraturan IX.E.2, perjanjian tersebut dikecualikan dari Kewajiban Keterbukaan Informasi mengingat SIS merupakan perusahaan terkendali Perseroan dimana lebih dari 99% sahamnya dimiliki oleh Perseroan. Oleh karenanya, Perseroan hanya diwajibkan untuk mengumumkan keterbukaan informasi atas Perjanjian Perseroan-SIS berdasarkan Peraturan X.K.1, yakni paling lambat akhir hari kerja ke-2 setelah terdapatnya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek Perseroan atau keputusan investasi pemodal.</p>	<p><u>Perjanjian Perseroan-SIS 1</u></p> <p>Berdasarkan hasil temuan uji tuntas Perseroan pada tahun 2021, Perseroan memahami bahwa Perseroan belum melakukan keterbukaan informasi berdasarkan Peraturan X.K.1 atas Perjanjian Perseroan-SIS 1 pada saat ditandatanganinya perjanjian. Oleh karena itu, Perseroan melakukan keterbukaan Informasi setelah memperoleh ratifikasi dari pemegang saham atas Perjanjian Pinjaman Seri D melalui RUPS tanggal 18 Februari 2021, yakni pada tanggal 12 November 2021 melalui situs web Bursa Efek Indonesia berdasarkan Surat Perseoran No. 015/PT-SRAJ/XI/2021 tanggal 12 November 2021.</p>
5.	Perjanjian Pinjaman Seri E dan Perjanjian Perseroan-NSK	<p><u>Perjanjian Pinjaman Seri E</u></p> <p>Perjanjian Pinjaman Seri E bukan merupakan suatu Transaksi Material berdasarkan Peraturan IX.E.2 mengingat nilai transaksi pinjaman awal tidak mencapai 20% dari ekuitas Perseroan pada tahun 2016.</p>	<p><u>Perjanjian Pinjaman Seri E</u></p> <p>Berdasarkan hasil temuan uji tuntas pihak independen terhadap Perseroan pada tahun 2021 dimana Kewajiban Keterbukaan Informasi atas Perjanjian Pinjaman Seri E belum dilakukan pada saat penandatanganan perjanjian tersebut, Perseroan</p>

Kewajiban terkait Transaksi Material, Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan berdasarkan Peraturan IX.E.1 dan Peraturan IX.E.2 ¹ atau Peraturan 17/2020 dan Peraturan 42/2020			
No.	Perjanjian Pinjaman	Kewajiban Perseroan	Pemenuhan Kewajiban oleh Perseroan
		<p>Perjanjian Pinjaman Seri E merupakan suatu Transaksi Afiliasi berdasarkan ketentuan Peraturan IX.E.1.</p> <p>Berdasarkan pertimbangan Direksi Perseroan, Perjanjian Pinjaman Seri E bukan merupakan suatu Transaksi Benturan Kepentingan mengingat: (i) Perjanjian Pinjaman Seri E telah memperoleh pendapat “wajar” dari KJPP, (ii) dana yang diterima oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Pinjaman Seri D digunakan untuk pembelian sebidang tanah untuk keperluan ekspansi Mayapada Hospital Bandung oleh NSK dan (iii) ketentuan Perjanjian Pinjaman Seri E yang tidak dikenakan bunga oleh SCIC dan tidak terdapat jangka waktu khusus (jika dibandingkan dengan pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain). Dengan demikian, Perjanjian Pinjaman Seri E bersifat menguntungkan bagi Perseroan dan tidak memberikan keuntungan ekonomis pribadi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali Perseroan.</p> <p>Perseroan wajib melakukan Kewajiban Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman Seri E. Uraian mengenai Kewajiban Keterbukaan Informasi disajikan pada kolom sebelah kanan.</p>	<p>melakukan Kewajiban Keterbukaan Informasi setelah memperoleh ratifikasi dari pemegang saham atas Perjanjian Pinjaman Seri E melalui RUPS pada tanggal 18 Februari 2021, yakni sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perseroan telah melakukan Keterbukaan Informasi atas Perjanjian Pinjaman Seri E pada tanggal 11 Oktober 2021 melalui situs Bursa Efek Indonesia. Perseroan telah memperoleh Pendapat Kewajaran atas Perjanjian Pinjaman Seri E dari KJPP Yanuar, Rosye dan Rekan berdasarkan Pendapat Kewajaran atas Transaksi Perseroan dengan Laporan No. 00062/2.0170-00/BS/05/0045/1/X/2021 tanggal 8 Oktober 2021. Perseroan telah menyampaikan dokumen pendukung Keterbukaan Informasi kepada OJK melalui Surat Perseroan No. 015/PT-SRAJ/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021. <p>Pemenuhan Kewajiban Keterbukaan Informasi sebagai tindak lanjut ratifikasi dari RUPS tersebut di atas, dilakukan setelah lewatnya jangka waktu yang diatur dalam Peraturan IX.E.2.</p> <p>Berdasarkan Akta 39/2021, para pemegang saham Perseroan juga telah menyetujui ratifikasi dan pengesahan atas penerimaan pinjaman oleh Perseroan dari SCIC yang dilakukan sejak tahun 2012 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021, termasuk Perjanjian Pinjaman Seri E.</p> <p>Ratifikasi berdasarkan Akta 39/2021 dilakukan sehubungan dengan temuan Perseroan pada awal tahun 2021 melalui proses uji tuntas oleh pihak independen bahwa Perseroan belum melakukan prosedur transaksi afiliasi dan/atau transaksi material sehubungan dengan beberapa pinjaman yang diperoleh Perseroan dari SCIC. Oleh karena itu, Perseroan merasa perlu untuk memberikan penjelasan yang memadai kepada pemegang saham Perseroan saat itu dan meminta ratifikasi dari pemegang saham Perseroan atas pinjaman yang telah diterima oleh Perseroan sampai dengan awal tahun 2021, termasuk Perjanjian Pinjaman Seri E.</p> <p>Adapun, pinjaman yang diterima oleh Perseroan dari SCIC telah tercatat dalam laporan keuangan Perseroan yang sebelumnya telah memperoleh persetujuan dari pemegang saham Perseroan melalui RUPS tahunan.</p>
		<p><u>Perjanjian Perseroan-NSK</u></p> <p>Perjanjian Perseroan-NSK bukan merupakan suatu Transaksi Material mengingat nilai pinjaman Perjanjian Perseroan-SAS tidak mencapai 20% dari ekuitas Perseroan pada tahun 2016. Perjanjian Perseroan-NSK merupakan suatu Transaksi Afiliasi berdasarkan Peraturan IX.E.1.</p> <p>Berdasarkan ketentuan Angka 2 huruf b 5) Peraturan IX.E.1, perjanjian tersebut dikecualikan dari Kewajiban Keterbukaan Informasi mengingat NSK merupakan perusahaan terkendali Perseroan dimana 99% sahamnya dimiliki oleh Perseroan dan transaksi tersebut</p>	<p><u>Perjanjian Perseroan-NSK</u></p> <p>Berdasarkan hasil temuan uji tuntas Perseroan pada tahun 2021, Perseroan memahami bahwa Perseroan belum melakukan pelaporan Perjanjian Perseroan-NSK kepada OJK pada saat ditandatanganinya perjanjian sesuai dengan Peraturan IX.E.1. Oleh karena itu, Perseroan melakukan keterbukaan Informasi setelah memperoleh ratifikasi dari pemegang saham atas Perjanjian Pinjaman Seri E melalui RUPS tanggal 18 Februari 2021, yakni pada tanggal 12 November 2021 melalui situs web Bursa Efek Indonesia berdasarkan Surat Perseroan No. 016/PT-SRAJ/XI/2021 tanggal 12 November 2021.</p>

Kewajiban terkait Transaksi Material, Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan berdasarkan Peraturan IX.E.1 dan Peraturan IX.E.2 ¹ atau Peraturan 17/2020 dan Peraturan 42/2020			
No.	Perjanjian Pinjaman	Kewajiban Perseroan	Pemenuhan Kewajiban oleh Perseroan
		hanya wajib dilaporkan oleh Perseroan paling lambat hari kerja ke-2 setelah terjadinya Transaksi Afiliasi.	
6.	Perjanjian Pinjaman Seri F dan Perjanjian Perseroan-SIS 2	<p><u>Perjanjian Pinjaman Seri F</u></p> <p>Perjanjian Pinjaman Seri F merupakan suatu Transaksi Material berdasarkan Peraturan 17/2020 dengan nilai transaksi 20%-50% dari ekuitas Perseroan per 31 Maret 2021.</p> <p>Perjanjian Pinjaman Seri F merupakan suatu Transaksi Afiliasi berdasarkan ketentuan Peraturan 42/2020.</p> <p>Berdasarkan pertimbangan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, Perjanjian Pinjaman Seri F bukan merupakan suatu Transaksi Benturan Kepentingan mengingat: (i) Perjanjian Pinjaman Seri F telah memperoleh pendapat "wajar" dari KJPP, (ii) dana yang diterima oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Pinjaman Seri F digunakan untuk pelunasan pinjaman Perseroan dan SIS kepada Bank BNI dan (iii) ketentuan Perjanjian Pinjaman Seri F yang tidak dikenakan bunga oleh SCIC dan tidak terdapat jangka waktu khusus (jika dibandingkan dengan pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain). Dengan demikian, Perjanjian Pinjaman Seri F bersifat menguntungkan bagi Perseroan dan tidak memberikan keuntungan ekonomis pribadi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali Perseroan.</p> <p>Berdasarkan ketentuan Peraturan 17/2020, Perseroan wajib melakukan hal-hal sebagai berikut sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman Seri F: (i) menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Material dan/atau kewajaran transaksi, (ii) mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat paling lambat 2 hari kerja setelah tanggal Transaksi Material dan (iii) menyampaikan keterbukaan informasi dan dokumen pendukung ke OJK bersamaan dengan pengumuman keterbukaan informasi. Uraian mengenai kewajiban Transaksi Material berdasarkan Peraturan 17/2020 disajikan pada kolom sebelah kanan.</p> <p><u>Perjanjian Perseroan-SIS 2</u></p> <p>Perjanjian Perseroan-SIS 2 bukan merupakan suatu Transaksi Material mengingat nilai pinjaman Perjanjian Perseroan-SIS 2 tidak mencapai 20% ekuitas Perseroan per 31 Maret 2021. Perjanjian Perseroan-SIS 2 merupakan suatu Transaksi Afiliasi berdasarkan Peraturan 42/2020.</p> <p>Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b jo. Pasal 6 ayat (2) Peraturan 42/2020, Perseroan wajib melaporkan Perjanjian Perseroan-SIS 2 kepada OJK paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 setelah tanggal Transaksi Afiliasi.</p>	<p><u>Perjanjian Pinjaman Seri F</u></p> <p>Perseroan telah memenuhi kewajiban Transaksi Material berdasarkan Peraturan 17/2020 sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman Seri F sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perseroan telah melakukan Keterbukaan Informasi melalui situs web Bursa Efek Indonesia pada tanggal 23 September 2021; • Memperoleh pendapat kewajaran dari KJPP Yanuar, Rosye berdasarkan Laporan Pendapat Kewajaran No. 00051/2.0170-00/BS/05/0045/1/IX/2021 tanggal 21 September 2021; dan • Menyampaikan dokumen Keterbukaan Informasi berikut dokumen pendukungnya kepada OJK berdasarkan Surat Perseroan No. 009/PT-SRAJ/IX/2021 tanggal 23 September 2021. <p>Kewajiban Transaksi Material tersebut di atas dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang diatur dalam Peraturan 17/2020.</p> <p><u>Perjanjian Perseroan-SIS 2</u></p> <p>Berdasarkan hasil temuan internal Perseroan, terdapat keterlambatan dalam melakukan pelaporan kepada OJK atas Perjanjian Perseroan-SIS2 sebagaimana diwajibkan Peraturan 42/2020. Sebagai tindakan ratifikasi, Perseroan melakukan keterbukaan informasi atas Perjanjian Perseroan-SIS 2 pada tanggal 22 Oktober 2021 melalui situs web Bursa Efek Indonesia berdasarkan Surat Perseroan No. 012/PT-SRAJ/X/2021.</p>

Catatan:

1. Peraturan IX.E.2 (Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011) dan Peraturan IX.E.1 (Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009) merupakan peraturan yang mengatur mengenai Transaksi Material, Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan sebelum diberlakukannya Peraturan 17/2020 dan Peraturan 42/2020.
2. Peraturan X.K.1 (Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-86/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996) merupakan peraturan yang mengatur mengenai keterbukaan informasi atau fakta material sebelum diberlakukannya Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015.

Perseroan dengan ini menyampaikan bahwa realisasi rencana penggunaan dana (termasuk alokasi dana hasil pelaksanaan PMTHMETD) tersebut di atas masih mungkin mengalami perubahan dengan bergantung kepada prioritas kebutuhan dana Perseroan pada saat pelaksanaan PMTHMETD dan jumlah dana yang dapat diterima oleh Perseroan dari pelaksanaan PMTHMETD.

C. Harga Pelaksanaan PMTHMETD

Sesuai dengan Angka V.1.1 dari Perubahan Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat (Lampiran Surat Keputusan Direksi BEI No. KEP-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021), harga pelaksanaan saham PMTHMETD paling sedikit 90% dari rata-rata harga penutupan 25 hari bursa berturut-turut di pasar reguler sebelum tanggal permohonan pencatatan saham tambahan hasil pelaksanaan PMTHMETD.

D. Struktur Permodalan dan Komposisi Kepemilikan Saham Perseroan Sebelum dan Sesudah Dilaksanakannya PMTHMETD

Tabel berikut ini menunjukkan struktur permodalan Perseroan sebelum dan setelah dilaksanakannya PMTHMETD.

Adapun struktur permodalan Perseroan sebelum pelaksanaan PMTHMETD adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 54 tanggal 22 September 2020, dibuat di hadapan Recky Francky Limpele, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat yang telah mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0391164 tanggal 25 September 2020 dari Menkumham (“**Akta 54/2020**”), Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 40 tanggal 18 Februari 2021, dibuat di hadapan Recky Francky Limpele, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat yang telah mendapatkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-0010445.AH.01.02 Tahun 2021 tanggal 18 Februari 2021 dari Menkumham (“**Akta 40/2021**”) dan Daftar Pemegang Saham Perseroan bulan Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Ficomindo Buana Registrar selaku Biro Administrasi Efek Perseroan.

Struktur Pemegang Saham	Sebelum Pelaksanaan PMTHMETD			Setelah Pelaksanaan PMTHMETD		
	Nilai nominal Rp100 per saham			Nilai nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	48.000.000.000	4.800.000.000.000	-	48.000.000.000	4.800.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor						
SCIC	7.199.214.743	719.921.474.300	59,99	7.199.214.743	719.921.474.300	54,54
HPIL	2.179.993.002	217.999.300.200	18,17	2.179.993.002	217.999.300.200	16,51
Wing Harvest Ltd	1.275.665.754	127.566.575.400	10,63	1.275.665.754	127.566.575.400	9,66
Dato'Sri Prof. DR Tahir MBA	2.500.000	250.000.000	0,02	2.500.000	250.000.000	0,02
Jane Dewi Tahir	50.000.000	5.000.000.000	0,42	50.000.000	5.000.000.000	0,38
Jonathan Tahir	58.252.800	5.825.280.000	0,49	58.252.800	5.825.280.000	0,44
Kepemilikan masyarakat di bawah 5%	1.235.079.146	123.507.914.600	10,28	1.235.079.146	123.507.914.600	9,36
Investor	-	-	-	1.200.070.544	120.007.054.400	9,09
Total	12.000.705.445	1.200.070.544.500	100,00	13.200.775.989	1.320.077.598.900	100,00
Saham Dalam Portepel	35.999.294.555	3.599.929.455.500	-	34.799.224.011	3.479.922.401.100	-

Saham-saham yang akan diterbitkan sehubungan dengan pelaksanaan PMTHMETD memiliki hak, kedudukan, dan derajat yang sama dalam segala hal dengan saham-saham yang telah disetor penuh di dalam Perseroan, termasuk dalam hak atas dividen dan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS serta aksi korporasi lainnya yang akan dilaksanakan oleh Perseroan. Seluruh saham hasil pelaksanaan

PMTHMETD merupakan saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di BEI.

E. **Persetujuan dan/atau Pemberitahuan terkait Rencana PMTHMETD**

Perseroan tidak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari pihak ketiga (termasuk pemerintah atau institusi lain) dan/atau memiliki kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan kepada pihak ketiga (termasuk pemerintah atau institusi lain) atas rencana penambahan modal Perseroan dalam rangka PMTHMETD, kecuali:

1. Kewajiban Perseroan untuk memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari PT Indonesia Infrastructure Finance (“**IIF**”) atas perubahan struktur permodalan, persentase kepemilikan saham atau komposisi pemegang saham Perseroan sesuai dengan ketentuan Akta Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka Senior No. 165 tanggal 27 September 2023, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., Notaris di Jakarta Selatan antara Perseroan, NSK, SAS sebagai penerima pinjaman dan IIF sebagai pemberi pinjaman.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan rencana PMTHMETD kepada IIF berdasarkan Surat Perseroan No. 017/BF/MHG/VII/2024 tanggal 19 Juli 2024 perihal Pemberitahuan Rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Berdasarkan Surat IIF No. S.1155/VII/IIF/2024 tanggal 24 Juli 2024, IIF telah memberikan tanggapan bahwa sebelum memberikan persetujuan, IIF akan melakukan uji tuntas, termasuk melakukan proses Know Your Customer terhadap investor dalam rencana PMTHMETD. Persetujuan dari IIF tidak wajib diperoleh Perseroan sebelum melaksanakan RUPS Independen dalam rangka menyetujui rencana PMTHMETD atau dengan kata lain persetujuan IIF atas perubahan struktur permodalan Perseroan tersebut dapat diajukan setelah adanya pemodal definitif yang akan mengambil bagian atas saham baru dalam rangka pelaksanaan PMTHMETD. Selanjutnya, berdasarkan surat elektronik dari IIF tanggal 8 Agustus 2024, IIF juga telah memberikan konfirmasi tertulis bahwa pada dasarnya IIF tidak berkeberatan atas rencana PMTHMETD yang akan mengakibatkan perubahan struktur modal SRAJ yang nantinya akan memperkuat struktur permodalan SRAJ.

Dengan mengingat pelaksanaan PMTHMETD yang akan memperkuat struktur permodalan Perseroan sekaligus mempertimbangkan rekam jejak grup Perseroan dengan IIF selama ini, Perseroan percaya bahwa IIF akan memberikan persetujuan atas perubahan struktur permodalan Perseroan dalam rangka pelaksanaan PMTHMETD.

2. Kewajiban Perseroan untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“**Bank Mandiri**”) selaku Wali Amanat Obligasi I Sejahteraraya Anugrahjaya Tahun 2022 atas perubahan anggaran dasar sehubungan dengan ketentuan Akta Adendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Sejahteraraya Anugrahjaya Tahun 2022 No. 50 tanggal 23 September 2022, dibuat di hadapan Notaris Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan antara Perseroan dan Bank Mandiri. Pemberitahuan tersebut wajib disampaikan dalam jangka waktu 14 hari kalender sejak diketahuinya perubahan anggaran dasar tersebut (yakni sejak dilakukannya perubahan anggaran dasar Perseroan sebagai pelaksanaan PMTHMETD).
3. Kewajiban Perseroan untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PT Bank Bukopin Tbk (“**Bank Bukopin**”) atas perubahan terhadap susunan pemegang saham dan perubahan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan ketentuan perjanjian pinjaman antara Perseroan dan Bank Bukopin. Pemberitahuan perubahan anggaran dasar wajib disampaikan dalam jangka waktu 15 hari kalender setelah tanggal perubahan anggaran dasar Perseroan sebagai pelaksanaan PMTHMETD.

F. **Perkiraan Jadwal PMTHMETD**

Pelaksanaan PMTHMETD akan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pemegang saham independen dalam RUPS Independen yang akan diselenggarakan pada tanggal 12 Agustus 2024. Sesuai dengan ketentuan Peraturan 14/2019 dan dengan memperhatikan kebutuhan modal Perseroan,

PMTHMETD dapat dilaksanakan selambat-lambatnya 2 tahun sejak tanggal diperolehnya persetujuan RUPS Independen atas PMTHMETD.

G. Dampak PMTHMETD terhadap Pemegang Saham Perseroan

Sebagai akibat dari penerbitan saham baru melalui PMTHMETD, maka jumlah saham yang dikeluarkan oleh Perseroan menjadi lebih banyak. Lebih lanjut, sebagai akibat dari bertambahnya jumlah saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dalam rangka PMTHMETD, maka persentase kepemilikan saham masing-masing pemegang saham Perseroan akan mengalami penurunan (dilusi) sebesar-besarnya 9,09%, dimana perhitungan dilusi tersebut tercantum dalam tabel Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan Sebelum dan Sesudah Dilaksanakannya PMTHMETD di atas.

Pada dasarnya selain penurunan (dilusi) sebagai dijelaskan di atas, PMTHMETD tidak mengakibatkan dampak lain terhadap pemegang saham Perseroan.

H. Keterangan Calon Pemodal

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, belum terdapat calon pemodal definitif yang akan mengambil bagian atas saham-saham baru yang akan diterbitkan oleh Perseroan dalam rangka PMTHMETD ini.

Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi, Perseroan telah menargetkan beberapa calon investor strategis yang akan berpartisipasi dalam PMTHMETD dan target calon investor tersebut bukan merupakan pihak yang mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan atau pengendali Perseroan.

Tidak ada perubahan pengendali Perseroan sebagai akibat dari pelaksanaan PMTHMETD.

I. Analisis dan Pembahasan Manajemen Mengenai Kondisi Keuangan Perseroan Sebelum dan Sesudah PMTHMETD

Secara umum, rencana PMTHMETD akan memberikan dampak secara langsung terhadap struktur permodalan dan likuiditas saham Perseroan. Sehubungan dengan PMTHMETD, total ekuitas dan total kas dan setara kas Perseroan akan meningkat dengan diperolehnya dana hasil pelaksanaan PMTHMETD.

Proforma analisis dan pembahasan mengenai kondisi keuangan Perseroan yang dijabarkan di bawah ini disiapkan dengan menggunakan asumsi sebagai berikut:

- Harga penutupan saham pada tanggal 28 Juni 2024: Rp2.290 (dua ribu dua ratus sembilan puluh Rupiah)
- Jumlah saham baru Perseroan diasumsikan sebanyak 1.200.070.544 saham (satu miliar dua ratus juta tujuh puluh ribu lima ratus empat puluh empat saham).

Posisi Keuangan (kecuali ditentukan lain, dalam jutaan Rupiah)	Berdasarkan Laporan Keuangan 2023		Berdasarkan Laporan Keuangan Maret 2024	
	Sebelum Pelaksanaan PMTHMETD	Setelah Pelaksanaan PMTHMETD	Sebelum Pelaksanaan PMTHMETD	Setelah Pelaksanaan PMTHMETD
<i>Total aset lancar</i>	998.249	3.746.411	952.410	3.706.572
Total aset	5.606.291	8.354.453	5.618.953	8.367.115
<i>Total liabilitas</i>	3.748.834	3.748.834	3.756.693	3.756.693
Total ekuitas	1.857.457	4.605.619	1.862.260	4.610.422
Total liabilitas dan ekuitas	5.606.291	8.354.453	5.618.953	8.367.115
Rasio Keuangan				
<i>Jumlah liabilitas/ Jumlah ekuitas (X)</i>	2,0	0,8	2,0	0,8
<i>Jumlah liabilitas/ Jumlah aset (X)</i>	0,7	0,4	0,7	0,4

Posisi Keuangan (kecuali ditentukan lain, dalam jutaan Rupiah)	Berdasarkan Laporan Keuangan 2023		Berdasarkan Laporan Keuangan Maret 2024	
	Sebelum Pelaksanaan PMTHMETD	Setelah Pelaksanaan PMTHMETD	Sebelum Pelaksanaan PMTHMETD	Setelah Pelaksanaan PMTHMETD
Jumlah aset lancar/ Jumlah liabilitas jangka pendek (X)	0,5	1,8	0,5	1,8

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

A. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama Sejahtera Raya Anugrah sebagaimana ternyata dalam Akta Perseroan Terbatas Sejahtera Raya Anugrah No. 210 tanggal 20 Mei 1991 kemudian berubah nama menjadi Sejahteraraya Anugrahjaya berdasarkan Akta Perubahan Sejahteraraya Anugrahjaya No. 200, tanggal 11 Desember 1992 yang kedua akta tersebut dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-3786.HT.01.01.Th.93 tanggal 26 Mei 1993, yang telah didaftarkan dalam register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 25 Oktober 1994 di bawah No.2072/1994, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 104 tanggal 31 Desember 1994, Tambahan No. 10967.

Perseroan telah menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 98 tanggal 17 Desember 2021 yang dibuat oleh Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., Notaris di Jakarta Pusat (“**Akta 98/2021**”). Akta 98/2021 telah (i) memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-0001071.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 6 Januari 2022, (ii) memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Perubahan Data Perseroan No. AH.01.03-0009900 tanggal 6 Januari 2022, dan (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0002982.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 6 Januari 2022.

Perubahan terakhir Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 43 tanggal 12 Juli 2024, dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., Notaris di Jakarta Pusat (“**Akta 43/2024**”). Akta 43/2024 telah (i) memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03.0172365 tanggal 16 Juli 2024, (ii) memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0226773 tanggal 16 Juli 2024, dan (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0143280.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 16 Juli 2024. Berdasarkan Akta 43/2021, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui antara lain (i) perubahan susunan pengurus Perseroan dan (ii) perubahan ketentuan Pasal 34 Anggaran Dasar Perseroan mengenai rapat Dewan Komisaris.

B. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham Perseroan adalah berdasarkan Akta 54/2020, Akta 41/2021 dan Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 30 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Ficomindo Buana Registrar selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, yakni sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	48.000.000.000	4.800.000.000.000	-
SCIC	7.199.214.743	719.921.474.300	59,99


HPIL	2.179.993.002	217.999.300.200	18,17
Wing Harvest Ltd	1.275.665.754	127.566.575.400	10,63
Dato'Sri Prof. DR Tahir MBA	2.500.000	250.000.000	0,02
Jane Dewi Tahir	50.000.000	5.000.000.000	0,42
Jonathan Tahir	58.252.800	5.825.280.000	0,49
Kepemilikan masyarakat di bawah 5%	1.235.079.146	123.507.914.600	10,28
Total	12.000.705.445	1.200.070.544.500	100,00
Saham Dalam Portepel	35.999.294.555	3.599.929.455.500	-

Sejak Penawaran Umum Perdana Perseroan pada tahun 2011 sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, Perseroan telah melakukan 2 kali penambahan modal sebagai berikut:

1. Pada tahun 2012, Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas I dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**PUT I**"), berdasarkan mana Perseroan mengeluarkan 2.495.233.593 lembar saham baru, masing-masing dengan nilai nominal Rp100. PUT I telah memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 59 tanggal 11 Desember 2012 dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., Notaris di Jakarta Pusat dan memperoleh pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan berdasarkan Surat No. No. S-14122/BL/2012 tanggal 11 Desember 2012; dan
2. Pada tahun 2016, Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas II dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**PUT II**"), berdasarkan mana Perseroan mengeluarkan 2.887.300.388 lembar saham baru, masing-masing dengan nilai nominal Rp100. PUT II telah memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 2.321 tanggal 29 Juni 2016 dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., Notaris di Jakarta Pusat dan memperoleh pernyataan efektif dari OJK berdasarkan Surat No. S-614/D.04/2016 tanggal 26 Oktober 2016.

Selain PUT I dan PUT II, Perseroan tidak melakukan penambahan modal, termasuk program kepemilikan saham untuk manajemen dan/atau karyawan Perseroan sejak Penawaran Umum Perdana di tahun 2011 sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini.

Diagram kepemilikan Perseroan



*Catatan:

- Dato' Sri Prof. DR. Tahir, MBA memiliki 0,02% saham dalam Perseroan
- Jane Tahir memiliki 0,42% saham dalam Perseroan
- Jonathan Tahir memiliki 0,49% saham dalam Perseroan

Pengendali Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah Jonathan Tahir.

C. Susunan Pengurus dan Pengawas

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta 43/2024, yakni sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Jonathan Tahir
 Komisaris : H.R. Agung Laksono (H. Raden Agung Laksono)
 Komisaris : Daniel Tjen (Mayjen Purn. Daniel Tjen)
 Komisaris Independen : drg. Melanie Hendriaty, S.Ms)
 Komisaris Independen : dr. A. Indrajana Soediono

Direksi

Direktur Utama : Grace Dewi Riady
 Direktur : Jane Dewi Tahir
 Direktur : Jon Lie Sarpin

D. Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha utama Perseroan pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah aktivitas rumah sakit swasta dimana Perseroan antara lain dapat melakukan kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik, baik untuk perawatan jalan maupun rawat inap (opname), yang dilakukan rumah sakit umum swasta, rumah bersalin swasta, rumah sakit khusus swasta.

E. Ikhtisar Data Keuangan Perseroan

Ikhtisar data keuangan Perseroan per 31 Desember 2023 dan 31 Maret 2024 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Berdasarkan Laporan Keuangan 2023 (diaudit)	Berdasarkan Laporan Keuangan Maret 2024 (tidak diaudit)
Total aset lancar	998.249	952.410
Total aset	5.606.291	5.618.953
Total liabilitas	3.748.834	3.756.693
Total ekuitas	1.857.457	1.862.260
Total liabilitas dan ekuitas	5.606.291	5.618.953
Pendapatan	2.503.174	746.135
Laba Bruto	718.020	206.648
Laba Usaha	106.261	45.643
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	(31.291)	8.518
Laba (Rugi) Periode Berjalan	(38.313)	4.803
Laba (Rugi) Komprehensif Periode Berjalan	(37.681)	4.803
Rasio Keuangan		
Jumlah liabilitas/ Jumlah ekuitas (X)	2,0	2,0
Jumlah liabilitas/ Jumlah aset (X)	0,7	0,7
Jumlah aset lancar/ Jumlah liabilitas jangka pendek (X)	0,5	0,5

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN

Untuk mendapatkan persetujuan dari pemegang saham independen atas rencana PMTHMETD sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan 14/2019, Perseroan akan melaksanakan RUPS Independen pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024.

Mata Acara RUPS Independen adalah sebagai berikut:

Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**PMTHMETD**”) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**POJK**”) No. 14/POJK.04/2019 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebanyak-banyaknya 10% dari modal disetor dan ditempatkan Perseroan, termasuk:

- Persetujuan pengubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka PMTHMETD; dan*
- Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka PMTHMETD, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menetapkan harga pelaksanaan, jadwal dan tata cara, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat, maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau memberitahukan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS Independen adalah pemegang saham independen yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada 18 Juli 2024 pukul 16.00 WIB (*recording date*). Adapun pemegang saham independen adalah pemegang saham Perseroan yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi sehubungan dengan suatu transaksi tertentu dan:

- (i) bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali Perseroan; atau
- (ii) bukan merupakan afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali Perseroan.

Ketentuan kuorum RUPS Independen untuk menyetujui PMTHMETD sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 8A Peraturan 14/2019 adalah sebagai berikut:

1. RUPS adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali.
2. Keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali.
3. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS pertama tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali.
4. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali yang hadir dalam RUPS.
5. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
6. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali yang hadir dalam RUPS.

Pengumuman dan panggilan RUPS masing-masing diumumkan pada situs web Perseroan, situs web BEI dan situs web eASY.KSEI pada tanggal 4 Juli 2024 dan 19 Juli 2024.

PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Keterbukaan Informasi ini dan pendapat yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah wajar dan benar. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan setelah melakukan penilaian yang wajar, menegaskan bahwa tidak ada fakta penting dan relevan yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi atau fakta material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

INFORMASI TAMBAHAN

Perseroan berencana untuk melaksanakan PMTHMETD selambat-lambatnya pada tahun 2025. Dengan demikian, Perseroan akan mengumumkan informasi mengenai kepastian mengenai pelaksanaan PMTHMETD selambat-lambatnya pada triwulan 4 tahun 2025.

Para pemegang saham yang ingin memperoleh informasi lain sehubungan dengan PMTHMETD, dapat menghubungi Perseroan pada hari kerja, dengan menunjukkan bukti kepemilikan saham dan tanda identitas melalui alamat berikut:

PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk

Jl. Honoris Raya Kav. 6

Kota Modern (Modernland)

Kota Tangerang 15117 – Indonesia

Telp.: (021) 557 81888, Email : corporate.secretary@mayapadahospital.com

Up. Sekretaris Perusahaan